

ABSTRAK

Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Negara Indonesia mulai memperbanyak pembangunan-pembangunan, termasuk juga pembangunan fisik. Sehubungan dengan pembangunan fisik tersebut, maka tidak akan terlepas dari perjanjian pemborongan bangunan yang terdapat dalam Pasal 1601 BW. Sebelum melaksanakan pembangunan tersebut, seorang pemborong yang telah terpilih sebagai pemenang dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh pimpinan proyek harus menyerahkan jaminan kepada pemilik proyek. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari pemilik proyek bahwa proyek atau pekerjaan yang diserahkan akan selesai dalam jangka waktu yang tepat dan hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di dalam Keppres No. 8 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pedoman Pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disebutkan bahwa dalam pekerjaan pemborongan yang pembiayaannya berasal dari APBN, maka surat jaminandapat diberikan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta/lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Salah satu bentuk produk perbankan yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam pelaksanaan proyek pembangunan adalah Bank Garansi.

Kata Kunci : Bank Garansi, Jaminan Pelaksanaan